

**PENYULUHAN EDUKATIF BAGI SISWI CALON LULUSAN SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN (SMK) DI CIKARANG UTARA MENGENAI HAK-HAK
TENAGA KERJA PEREMPUAN**

Sujana Donandi S¹

Gusti Anggar Deavita²

Dania Halifa Rahmani³

Universitas Presiden

sujana@president.ac.id

ABSTRAK

Sembilan puluh lima (95) persen perusahaan belum memenuhi hak tenaga kerja perempuan secara lengkap. Faktor penyebab gagalnya pemenuhan hak-hak tenaga kerja perempuan secara lengkap tidak hanya dipengaruhi oleh faktor pelaku usaha, namun juga tenaga kerja perempuan. Contohnya, ada pekerja perempuan yang menolak pembagian obat Fe yang berfungsi membantu agar perempuan tidak mengalami anemia saat haid karena menganggap obat tersebut tidak enak. Padahal, obat ini sangat baik bagi kesehatan perempuan saat haid. Industri banyak mempekerjakan tenaga kerja wanita yang berasal dari tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) karena lulusan SMK memang memiliki orientasi untuk bekerja. Untuk itu, perlu diberikan sosialisasi bagi siswi calon-calon lulusan SMK sebagai calon tenaga kerja produktif mengenai hak-hak mereka sebagai tenaga kerja perempuan. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan menyelenggarakan penyuluhan dalam bentuk seminar ke 3 SMK di Cikarang Utara. Tahap-tahap yang ditempuh dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini secara berturut-turut: Tahap komunikasi dengan calon mitra mengenai kemungkinan kerja sama melaksanakan penyuluhan, Tahap koordinasi, Tahap persiapan pelaksanaan, Tahap pelaksanaan, Tahap analisa dan Tahap publikasi. Berdasarkan pelaksanaan PKM dapat disimpulkan bahwa Siswi SMK di Cikarang Utara yang terafiliasi dengan perguruan tinggi mayoritas memiliki keinginan besar untuk melanjutkan pendidikan pasca lulus, sedangkan yang tidak lebih berorientasi untuk bekerja. Secara umum, tingkat edukasi dan sosialisasi mengenai hak-hak tenaga kerja perempuan kepada siswi calon lulusan SMK di Cikarang Utara masih sangat rendah. Selain itu, tingkat sosialisasi dan edukasi yang diberikan oleh pihak sekolah kepada para siswi calon lulusan SMK di Cikarang Utara masih rendah. Hasil lainnya yaitu tingkat inisiatif siswi calon lulusan SMK di Cikarang untuk mengetahui hak-hak khusus bagi tenaga kerja perempuan masih rendah.

¹ Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Presiden., Cikarang, Indonesia.

² Mahasiswi Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Presiden, Cikarang, Indonesia.

³ Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Presiden, Cikarang, Indonesia.

Kata Kunci: Penyuluhan Edukatif, Calon Siswi Lulusan SMK, Cikarang Utara, Tenaga Kerja Perempuan

ABSTRACT

Ninety five (95) percents of companies have not fulfill the rights of women labor completely yet. The factor of the failure of the fulfillment is not only the entrepreneur but also the women labor. For example, there are women labor who denied the distribution of Fe drug which function is to help woman avoiding Anemia during the period of menstruation because they dislike the taste of the drug. Whereas, this drug is very good for the woman's health during the period of menstruation. Industry hires many of women labor who came from Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) because the graduates of SMK have orientation to work after the graduation. Thus, it is essential to give socialization for female students as candidates of SMK graduates as the candidate of a productive worker regarding their rights as women labor. The conduction of this community service is done by holding counseling in the form of seminar to three (3) SMK in Cikarang Utara. Stages followed in the conduction of this community service in order: communication stage to the candidate of partner regarding the possibility of the conduction of the counseling; the coordination stage, the preparation stage, the conduction stage, analysis stage, and publication. According to the conduction, it can be concluded that female SMK student that the school is affiliated to a higher degree institution mostly have a big willingness to continue the education after the graduation, while the contrary tend to work. In general level of education and socialization regarding the women labor rights to the female SMK students in Cikarang Utara is low. Besides, the level of socialization and education which is given by the school to the female SMK students is also low. The other result is that the level of initiative of the female SMK students as the candidate of labor to find out the special rights for the female labor is low as well.

Key words: *Educative Counseling, candidate of SMK Female Graduates, Cikarang Utara, Women La*

PENDAHULUAN

A. Analisa Situasi

Kementerian Kesehatan menyebutkan bahwa belum semua perusahaan memberikan fasilitas dan hak bagi para pekerja perempuan secara lengkap. Padahal pemenuhan hak-hak tenaga kerja perempuan ini sudah diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Menurut data kemenkes, dari 3.041 perusahaan di Indonesia, baru 152 perusahaan yang memberikan pelayanan terbaik bagi karyawan perempuan. Dengan kata lain, 95 persen perusahaan belum memenuhi hak tenaga kerja perempuan secara lengkap.

Sujana Donandi, dkk, *Penyuluhan Edukatif Bagi Siswi Calon Lulusan Sekolah Menengah...*

Meskipun hal tersebut tidak berarti perusahaan tidak memenuhi hak wanita sama sekali, namun belum memenuhinya secara lengkap.⁴

Tenaga kerja perempuan juga mengambil andil dalam tidak terpenuhinya hak mereka. Para tenaga kerja perempuan ternyata ada yang menolak haknya ketika perusahaan ingin memenuhinya. Direktur Kesehatan Kerja dan Olahraga Kemenkes, Kartini Rustadi mencontohkan bahwa ada pekerja perempuan yang menolak pembagian obat Fe yang berfungsi membantu agar perempuan tidak mengalami anemia saat haid karena menganggap obat tersebut tidak enak. Padahal, obat ini sangat baik bagi kesehatan perempuan saat haid.⁵

Kondisi di atas menunjukkan pentingnya edukasi dan sosialisasi mengenai hak-hak tenaga kerja perempuan. Penting menumbuhkan kesadaran bagi tenaga kerja perempuan mengenai hak-hak mereka agar mereka dapat melindungi diri mereka dari tindakan perusahaan yang tidak menjalankan kewajiban kepada tenaga kerja perempuan. Kewajiban tersebut baik yang berkaitan dengan kondisi fisik perempuan maupun hak-hak atas izin-ijin atas kondisi tertentu yang dialami oleh tenaga kerja perempuan.

Undang-undang sendiri telah memberikan hak-hak dan perlindungan yang bersifat khusus bagi tenaga kerja perempuan. Hak-hak dan perlindungan tersebut antara lain:

1. Pengusaha dilarang mempekerjakan antara pukul 23.00 sampai 07.00 terhadap pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun (Pasal 76 Ayat (1));
2. Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya, baik bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya, apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 (Pasal 76 Ayat (2));
3. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan 07.00 (Pasal 76 Ayat (3)) wajib:
 - a. Memberikan makanan dan minuman bergizi; dan
 - b. Menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja;
4. Pengusaha wajib menyediakan angkutan antarjemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan 05.00 (Pasal 76 Ayat (4));

⁴ <https://sains.kompas.com/read/2018/04/20/203600423/95-persen-perusahaan-di-indonesia-belum-penuhi-hak-pekerja-perempuan>, diakses pada 1 April 2019

⁵ *Ibid*

5. Pekerja/buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid (Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003);
6. Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan (Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003);
7. Pekerja/buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5 bulan atau sesuai perhitungan dokter kandungan atau bidan (Pasal 83 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003);
8. Pekerja/buruh perempuan yang anaknya masih menyusu harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja (Pasal 83 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003).⁶

Pada prinsipnya hak-hak tersebut adalah hak yang bersifat khusus. Adapun dianggap khusus karena hanya diberikan kepada perempuan dan laki-laki tidak. Kekhususan ini diberikan karena adanya kondisi khusus pada perempuan yang tidak dimiliki oleh laki-laki seperti mengalami haid, hamil, melahirkan, maupun keguguran. Akan tetapi, bukan berarti pula hak-hak tenaga kerja perempuan hanyalah yang disebutkan di atas, namun ada juga hak lainnya yang bersifat umum yang diberikan baik bagi tenaga kerja perempuan maupun laki-laki seperti hak cuti, pesangon, dan hak-hak lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Industri banyak mempekerjakan tenaga kerja perempuan yang berasal dari tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat. Pekerjaan yang dilakukan biasanya adalah pekerjaan operasional seperti tenaga produksi di pabrik maupun staf di kantor yang tidak memerlukan keahlian khusus, cukup administratif saja. Siswa maupun siswi tamatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), biasanya memiliki orientasi untuk bekerja pasca lulus sekolah yang mana hal tersebut berbeda dengan lulusan Sekolah Menengah Atas yang memiliki potensi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Sistem pendidikan di SMK memang lebih menekankan kepada kemampuan praktis bagi tenaga didik agar siap kerja setelah lulus dari sekolah menengah.

Berdasarkan pemikiran di atas, maka perlu diberikan sosialisasi bagi siswi calon-calon lulusan SMK sebagai calon tenaga kerja produktif mengenai hak-hak mereka sebagai

⁶ Abdul Khakim, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 103-104.

tenaga kerja perempuan. Dengan demikian, saat mulai memasuki dunia kerja, mereka sudah mengetahui hak-hak mereka sebagai tenaga kerja perempuan dan dapat melindungi hak-hak mereka dari ketidakadilan dalam pemenuhan hak tenaga kerja perempuan.

B. Permasalahan

Berdasarkan permasalahan terkini, dapat diidentifikasi beberapa masalah:

1. Kurangnya pemahaman tenaga kerja perempuan mengenai hak-hak tenaga kerja perempuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
2. Kurangnya perhatian lembaga pendidikan, khususnya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk memberikan edukasi kepada calon-calon lulusan SMK yang berpotensi menjadi tenaga kerja perempuan mengenai hak-hak tenaga kerja perempuan sehingga ketika lulus, para siswa lulusan SMK tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai hak-hak mereka sebagai tenaga kerja perempuan.

Oleh karena itu, melalui pengabdian masyarakat ini, kedua masalah tersebut diharapkan dapat teratasi. Melalui penyuluhan edukatif kepada calon siswi lulusan SMK mengenai hak-hak tenaga kerja perempuan, maka siswi-siswi SMK sebagai calon tenaga kerja perempuan akan memiliki informasi yang cukup mengenai hak mereka sebagai tenaga kerja perempuan ketika mereka lulus dan bekerja.

Setelah mengetahui hak-hak mereka, para siswi calon lulusan SMK juga diharapkan dapat mengetahui langkah dan tindakan apa saja yang dapat mereka lakukan apabila hak mereka sebagai tenaga kerja perempuan tidak dipenuhi oleh pelaku usaha. Dalam penyuluhan ini, siswa calon lulusan SMK akan diberikan edukasi mengenai penyelesaian permasalahan hak tenaga kerja perempuan baik secara non-litigasi (di luar pengadilan) maupun litigasi (dalam pengadilan).

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan menyelenggarakan penyuluhan dalam bentuk seminar ke 3 SMK di Cikarang Utara. Adapun ketiga SMK yang menjadi mitra pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah:

1. SMK Sentra Medika, sebuah Sekolah Menengah Kejuruan di bidang kesehatan yang beralamat di Jl. Industri Pasir Gombang, Kec. Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat

17530, pada tanggal 3 Oktober 2019, pukul 10.00 sampai 11.00 yang dihadiri oleh 39 orang siswi.

2. SMK Dewantara, sebuah Sekolah Menengah Kejuruan di bidang kesehatan yang beralamat di Jl. Citarum, Simpangan, Kec. Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat 17530, pada tanggal 3 Oktober 2019, pukul 14.00 sampai pukul 15.00 yang dihadiri oleh 27 siswi.
3. SMK Kitri Bakti, sebuah SMK yang beralamat di Simpangan, kecamatan Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat 17530, pada tanggal 11 Oktober 2019 yang dihadiri oleh 17 siswi.

Secara tahapan, Pelaksanaan PKM dilakukan dengan pendekatan kerjasama dengan ketiga SMK Mitra dalam menyelenggarakan penyuluhan di lokasi mitra. Metode diimplementasikan dengan proses berikut:

1. Tahap komunikasi dengan calon mitra mengenai kemungkinan kerja sama melaksanakan penyuluhan;
2. Tahap koordinasi terhadap calon mitra yang mengkonfirmasi kesediaan untuk menjadi mitra;
3. Tahap persiapan pelaksanaan penyuluhan terkait materi, peserta, maupun lokasi penyuluhan;
4. Tahap pelaksanaan penyuluhan yang dilakukan bersama SMK Mitra;
5. Tahap analisa terhadap pelaksanaan penyuluhan;
6. Tahap publikasi hasil penyuluhan dalam suatu jurnal pengabdian kepada masyarakat.

TIM PELAKSANA

Pengabdian kepada masyarakat akan dilaksanakan oleh tim penyuluhan yang terdiri dari dosen sebagai narasumber dan mahasiswa sebagai tim operasional yang secara mendetail sebagai berikut:

1. Narasumber

Narasumber pada penyuluhan ini adalah Sujana Donandi S, S.H., M.H. yang merupakan dosen program studi ilmu hukum Universitas Presiden dengan spesialisasi hukum bisnis yang mana ilmu hukum ketenagakerjaan merupakan bagian di dalamnya.

2. Operasional Team

Terdiri dari 2 orang mahasiswa Universitas Presiden yang bertugas memastikan penyelenggaraan penyuluhan berjalan dengan baik dan tertib, mulai dari mempersiapkan

tempat, perlengkapan, peralatan, dan materi penyuluhan. Para mahasiswa juga akan berperan aktif dalam menyusun data terkait hasil pelaksanaan penyuluhan. Kedua mahasiswa yang terlibat adalah:

1. Gusti Anggar Deavita
2. Dania Halifa Rahmani

HASIL ANALISA DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan PKM ke-tiga SMK Mitra di Cikarang Utara yang diikuti oleh 83 peserta menunjukkan beberapa data penting yang berkaitan dengan pengetahuan siswi-siswi SMK sebagai calon lulusan mengenai hak-hak khusus tenaga kerja wanita. Data-data tersebut didapat melalui angket yang disebar (Lampiran 1) kepada para peserta maupun diskusi dan Tanya jawab dalam sesi seminar.

Berdasarkan data yang ada, dapat disimpulkan bahwa karakteristik dan afiliasi SMK mempengaruhi rencana pasca sekolah para siswi SMK. Sebagai contoh, di SMK Sentra Medika, data menunjukkan bahwa 30 peserta memilih untuk melanjutkan kuliah pasca lulus SMK, 3 orang memilih untuk bekerja sambil berkuliah, dan hanya 6 orang yang memutuskan untuk langsung bekerja setelah lulus. (Lampiran 2: Diagram 1). Dengan kata lain, secara irisan, 33 orang memiliki keinginan untuk kuliah pasca lulus kuliah. Persentasi ini sekitar lebih kurang 84,6 persen dari total seluruh peserta. Meskipun secara konsep lulusan SMK dipersiapkan untuk menjadi tenaga ahli, namun ternyata di SMK Sentra Medika, mayoritas siswa ingin melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi.

Pelaksana kemudian mencari tahu alasan mengapa para siswi di Sentra Medika lebih memilih untuk melanjutkan pendidikan. Ternyata, setelah dilakukan wawancara baik terhadap siswi maupun Ibu Euis sebagai guru, keinginan melanjutkan perkuliahan yang dimiliki oleh siswi SMK Sentra Medika dipengaruhi oleh bidang pekerjaan maupun afiliasi yang mereka miliki.

Para peserta dari SMK Sentra Medika mengambil jurusan di bidang kesehatan dan Farmasi. Ternyata, pekerjaan pada bidang ini menuntut kompetensi yang tidak cukup hanya dimiliki di level SMK, namun harus menimal perguruan tinggi. Untuk itu, agar bias mendapatkan akses pekerjaan di bidang kesehatan, para siswa dituntut untuk mengambil gelar di perguruan tinggi. Dengan demikian, mereka akan lebih unggul dalam persaingan memasuki bidang pekerjaan yang mereka ingini di bidang kesehatan dan atau farmasi.

Faktor lainnya adalah afiliasi ataupun institusi lain yang memiliki hubungan dengan SMK Sentra Medika. SMK Sentra Medika berlokasi di satu wilayah dengan Rumah Sakit Sentra Medika maupun Institut Sentra Medika sebagai perguruan tinggi di bidang kesehatan. Selain itu, menurut keterangan Ibu Euis, salah seorang Wakil Kepala Sekolah, rumah sakit Sentra Medika lebih menyukai pekerja dari lulusan institusi pendidikan yang terafiliasi dengan Sntra Medika. Oleh Karena itu, siswi SMK Sentra Medika biasanya melanjutkan pendidikan ke Institut Sentra Medika agar nanti ketika lulus bias bekerja di rumah sakit Sentra Medika.

Pada SMK yang tidak terafiliasi dengan institusi perguruan tinggi seperti SMK Kitri Bakti, mayoritas lulusan memilih untuk bekerja (Lampiran 3: Diagram 2). Siswi calon lulusan SMK Kitri Bakti yang mengikuti penyuluhan memiliki keinginan besar untuk bias bekerja pasca lulus SMK. Faktor karakteristik SMK yang bersifat praktikal menjadi faktor utama mereka memilih SMK ketimbang SMA.

Data utama yang didapatkan dalam pelaksanaan PKM ini adalah mengenai pengetahuan siswi Calon Lulusan SMK mengenai hak-hak khusus tenaga kerja wanita. Data yang ditemukan menunjukkan bahwa 55 dari total peserta belum pernah mendengar sama sekali mengenai hak-hak khusus bagi tenaga kerja perempuan. Sementara itu, peserta yang lain mengaku bahwa mereka sudah pernah mengetahui mengenai hak-hak khusus bagi tenaga kerja sebelum mengikuti penyuluhan.

Berdasarkan data yang ada, hanya 7 siswi yang mengaku pernah mendapatkan informasi, ataupun materi dari pihak sekolah mengenai hak-hak tenaga kerja khusus bagi perempuan sebelum berlangsungnya penyuluhan edukatif yang dilakukan oleh Tim Pelaksana (Lampiran 4: Tabel 3). Sedangkan 28 siswa dari total peserta menyatakan bahwa pernah ada materi ataupun pembahasan yang diberikan dalam proses pembelajaran yang berhubungan dengan hak tenaga kerja, namun tidak membahas sampai kepada hak-hak yang sifatnya khusus bagu tenaga kerja perempuan. Sementara itu, 39 lainnya menyatakan bahwa mereka tidak pernah sekalipun mendapatkan materi ataupun berdiskusi, apalagi matapelajaran khusus mengenai hak-hak khusus tenaga kerja perempuan. Dari data yang ada, dapat dilihat bahwa mayoritas sekolah belum memiliki matapelajaran ataupun menyisipkan materi mengenai hak tenaga kerja perempuan.

Dari total seluruh siswa, dapat dilihat pula tingkat inisiatif siswa dalam mencari tahu mengenai hak-hak khusus bagi tenaga kerja perempuan. Dari data yang ada, terlihat bahwa

19 peserta (22,8%) pernah berinisiatif mencari tahu mengenai hak-hak khusus bagi tenaga kerja perempuan sebelum mereka mendapatkan materi PKM yang dilakukan oleh Pelaksana. Adapun mayoritas media yang mereka gunakan adalah internet. Media ini digunakan oleh 20 peserta dari 31 peserta yang mengisi pertanyaan mengenai media yang menjadi sumber informasi mereka ketika mereka berinisiatif untuk mencari tahu mengenai hak-hak khusus bagi tenaga kerja perempuan. Sementara itu, 55 peserta menjawab tidak pernah berinisiatif untuk mencari tahu mengenai hak-hak khusus tenaga kerja perempuan.

Berdasarkan data-data yang ada, Pelaksana dapat menyimpulkan bahwa:

1. Afiliasi SMK sangat mempengaruhi apakah siswa SMK berniat untuk bekerja atau melanjutkan pendidikan pasca lulus SMK.
2. Mayoritas siswi SMK belum mengetahui perihal hak-hak khusus bagi tenaga kerja perempuan sebelum mereka mengikuti penyuluhan yang diberikan oleh Pelaksana.
3. Tingkat inisiatif siswi SMK Dalam mencari tahu informasi mengenai hak-hak khusus bagi tenaga kerja perempuan masih sangat rendah.

Berdasarkan hasil yang ada, maka dapat dilihat korelasi antara latar belakang dan data lapangan yang ada. Terlihat bahwa banyaknya pelaku usaha yang tidak memenuhi hak-hak tenaga kerja perempuan juga dipengaruhi oleh rendahnya tingkat sosialisasi maupun edukasi yang diberikan kepada para siswa calon lulusan SMK sebagai bagian dari calon-calon tenaga kerja yang berpotensi masuk ke dunia kerja. Selain itu, rendahnya tingkat inisiasi para siswa calon lulusan SMK juga mengambil andil dalam gagalnya penegakan hak tenaga kerja wanita.

Kurangnya sosialisasi dan rasa ingin tahu menyebabkan tenaga kerja perempuan tidak cukup paham terhadap haknya yang bersifat khusus. Dengan ketidakpahaman ini, tenaga kerja perempuan kemudian dapat diperlakukan secara tidak seharusnya dan karena ketidaktahuannya, tenaga kerja perempuan tidak tahu harus melakukan apa untuk menghadapi situasi tersebut. Efeknya, cita-cita hukum guna menyeimbangkan hak dan kewajiban di tengah-tengah masyarakat tidak terwujud.

Friedman dalam Achmad Ali menyatakan bahwa ada 3 komponen utama dalam hukum yaitu:⁷

1. Struktur Hukum;

⁷ Achmad Ali (II), 2012, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Jakarta: Kencana Prenada Group hlm. 204

2. Substansi hukum, dan
3. Kultur hukum.

Struktur hukum merupakan sistem yudisial terbayang ketika kita berbicara tentang jumlah para hakim, yuridiksi pengadilan, bagaimana pengadilan yang lebih tinggi berada di atas pengadilan yang lebih rendah dan orang-orang yang terkait dengan berbagai jenis pengadilan.⁸ Dengan kata lain, struktur hukum merupakan keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, misalnya pengadilan dengan para hakim, kejaksaan dengan para jaksa dan lain sebagainya.⁹

Substansi berbicara tentang penegak hukum yang harus berkualitas dan bebas korupsi. Dengan struktur yang baik, maka bekerjalah hukum dengan baik pula. Substansi berbicara mengenai peraturan yang ada. Jika konten ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada tegas dan berkualitas, maka hukum juga akan mampu bekerja dengan maksimal. Terakhir, kultur, berbicara mengenai bagaimana masyarakat mendukung regulasi maupun para pejabat pemerintah dalam menegakkan hukum.

Data yang ada menunjukkan bahwa aspek kultur dalam penegakan hukum ketenagakerjaan masih kurang baik. Masyarakat tidak mampu bersinergi dengan ketentuan hukum yang ada. Kondisi ini sebagaimana dijelaskan dalam latar belakang dapat terjadi karena memang kesengajaan atau memang masyarakat itu sendiri yang menolak untuk menegakkan, seperti dalam kasus penolakan obat fe oleh tenaga kerja perempuan.

Hukum hadir guna mencapai tujuannya. Menurut Gustav Radbruch dalam Az dan Yahyanto, Tujuan hukum adalah:¹⁰

1. Keadilan;
2. kepastian, dan
3. kemanfaatan.

Lebih jauh dijelaskan bahwa Radburch mengajarkan bahwa kita harus menggunakan asas prioritas dimana prioritas pertama selalu 'keadilan', barulah 'kemanfaatan', dan terakhir barulah 'kepastian'.¹¹ Tentang tujuan hukum Marzuki juga menyatakan bahwa betapa pun, tujuan hukum adalah untuk menciptakan damai sejahtera dalam hidup bermasyarakat. Oleh

⁸ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung: Nusa Media, 2013), hal. 16

⁹ Achmad Ali (II), *Loc.Cit*

¹⁰ Lukman Santoso Az dan Yahyanto, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum*, Malang: Setara Press, Hlm 80

¹¹ *Ibid.*

karena itulah perlu dirujuk pandangan Ulpianus yang menyatakan: ‘perintah hukum adalah: hidup jujur, tidak merugikan sesama manusia, dan setiap orang mendapatkan bagiannya.¹²

Pernyataan mengenai tujuan hukum di atas hendaknya berlaku pula dalam penegakan hak-hak khusus bagi tenaga kerja wanita. Hendaknya hukum hadir memberikan keadilan bagi tindakan yang merugikan hak-hak tenaga kerja perempuan. Untuk itu, hendaklah setiap pihak menjalankan porsinya sebagaimana mestinya. Pelaku usaha haruslah memenuhi kewajibannya secara penuh kepada tenaga kerja perempuan. Tenaga kerja perempuan juga harus mau secara aktif mendukung peraturan yang ada dan mau belajar mengetahui hak-hak khusus tenaga perempuan termasuk pula memahami bagaimana upaya yang dibenarkan oleh hukum untuk memperjuangkan hak-haknya. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa komponen-komponen hukum itu haruslah berfungsi dengan baik, termasuk masyarakat, dalam hal ini tenaga kerja perempuan sebagai komponen kultur dalam proses bekerjanya hukum sehingga tujuan hukum dapat tercapai.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan dapat disimpulkan:

1. Siswi SMK di Cikarang Utara yang terafiliasi dengan perguruan tinggi mayoritas memiliki keinginan besar untuk melanjutkan pendidikan pasca lulus, sedangkan yang tidak lebih berorientasi untuk bekerja.
2. Tingkat edukasi dan sosialisasi mengenai hak-hak tenaga kerja perempuan siswi calon lulusan SMK di Cikarang Utara masih sangat rendah.
3. Tingkat sosialisasi dan edukasi yang diberikan oleh pihak sekolah kepada para siswi calon lulusan SMK di Cikarang Utara masih rendah.
4. Tingkat inisiatif siswi calon lulusan SMK di Cikarang untuk mengetahui hak-hak khusus bagi tenaga kerja perempuan masih rendah.

Saran

Pelaksana memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi SMK agar menyisipkan materi mengenai hak-hak khusus bagi tenaga kerja perempuan kepada siswi-siswi SMK agar mereka teredukasi dan memiliki pemahaman mengenai hak-haknya ketika masuk ke dunia kerja.

¹² Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, Hlm. 162

2. Bagi para siswi-siswi untuk mulai aktif mencari tahu mengenai hak-hak tenaga kerja perempuan agar ketika masuk ke dunia kerja dapat memproteksi diri terhadap pelanggaran hak-hak khusus tenaga kerja perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali, Achmad. 2012. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Group.

Friedman, Lawrence M. 2013. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media.

Khakim, Abdul. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Marzuki, Peter Mahmud. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.

Santoso, Lukman Az dan Yahyanto. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*. Malang: Setara Press.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

C. Internet

<https://sains.kompas.com/read/2018/04/20/203600423/95-persen-perusahaan-di-indonesia-belum-penuhi-hak-pekerja-perempuan>, diakses pada 1 April 2019

LAMPIRAN 1

ANGKET PERTANYAAN

ANGKET PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

JUDUL: PENYULUHAN EDUKATIF BAGI SISWI CALON LULUSAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DI CIKARANG UTARA MENGENAI HAK-HAK TENAGA KERJA PEREMPUAN

A. Informasi Pribadi

1. Berapakah usia anda saat ini?
..... tahun.
2. Jurusan apa yang anda tekuni di SMK?
.....
3. Apa yang ingin anda lakukan setelah menyelesaikan pendidikan di SMK?
 - a. Melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi
 - b. Bekerja
 - c. Menikah
 - d. Lainnya,.....
4. Jika jawaban no A.3 adalah b. Bekerja, di bidang apakah anda ingin bekerja?
 - a. Industri Tekstil
 - b. Industri Otomotif
 - c. Industri Kreatif
 - d. Manufaktur
 - e. Pendidikan
 - f. Perkantoran
 - g. Lainnya,.....

B. Informasi Konten Penyuluhan


Sujana Donandi, dkk, *Penyuluhan Edukatif Bagi Siswi Calon Lulusan Sekolah Menengah...*

1. Sebelum mengikuti penyuluhan ini, apakah anda sudah pernah mendengar atau mengetahui sebelumnya mengenai hak-hak khusus tenaga kerja perempuan?
 - a. Pernah
 - b. Tidak pernah
2. Jika jawaban pada pertanyaan B.1. adalah pernah, dari mana anda mengakses informasi tersebut?
 - a. Buku
 - b. Televisi
 - c. Radio
 - d. Media Cetak (Surat kabar, majalah, dan media cetak lainnya)
 - e. Internet
 - f. Lainnya,.....
3. Apa saja hak-hak khusus yang diberikan kepada tenaga kerja perempuan yang anda tahu? (jika tidak ada, abaikan).
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
 - e.
 - f.
 - g.
 - h.
4. Apakah ada matapelajaran atau materi baik di dalam maupun luar kelas (selain penyuluhan ini) yang memberikan informasi maupun penjelasan yang berkaitan dengan hak tenaga kerja, khususnya tenaga kerja perempuan?
 - a. Ada materi/pelajaran yang membahas mengenai hak tenaga kerja, namun tidak sampai membahas mengenai hak tenaga kerja perempuan
 - b. Ada materi/pelajaran yang membahas mengenai hak tenaga kerja dan membahas mengenai hak tenaga kerja perempuan
 - c. Tidak ada
5. Sebelum penyuluhan ini, pernahkah anda secara pribadi berinisiatif untuk mencari tahu hak-hak khusus bagi tenaga kerja perempuan?
 - a. Pernah
 - b. Tidak pernah

LAMPIRAN 2


DIAGRAM 1

**SMK SENTRA MEDIKA
JUMLAH SISWA 39 ANAK**



TOTAL SISWA ADA 39 SISWA

1. UMUR 16 ADA 5 SISWA
 - **4 SISWA MENJAWAB KULIAH**
 - 1 SISWA MENJAWAB KULIAH+KERJA
2. UMUR 17 ADA 28 SISWA
 - **23 MEMILIH KULIAH**
 - 3 MEMILIH BEKERJA
 - 2 MEMILIH KULIAH+BEKERJA
3. UMUR 18 ADA 6 ORANG
 - **3 MENJAWAB KULIAH**
 - 3 MEJAWAB BEKERJA

LAMPIRAN 3**DIAGRAM 2****SMK KITRI BAKTI
JUMLAH SISWA 17
JURUSAN FARMASI**

Informasi Diagram

Sujana Donandi, dkk, *Penyuluhan Edukatif Bagi Siswi Calon Lulusan Sekolah Menengah...*

1. JUMLAH SISWA 17
 - USIA 16 TAHUN ADA 2 ORANG
 - USIA 17 TAHUN ADA 10 ORANG
 - USIA 18 TAHUN ADA 4 ORANG
 - USIA 19 TAHUN ADA 1 ORANG
2. SISWA USIA BAIK **16-19 TAHUN** MEMILIKI PRESENTASE TERTINGGI UNTUK **BEKERJA** SETELAH MENYELESAIKAN PENDIDIKANNYA DI SMK. TERBUKTI DARI PRESENTASE USIA 16 TAHUN SEBANYAK **2ORANG**, USIA 17 SEBANYAK **7ORANG**, USIA 18 SEBANYAK **3ORANG**, USIA 19 SEBANYAK **1** YAITU ABAPILA DITOTAL SEBANYAK **13 SISWA** DARI 17 SISWA.
3. YANG MEMILIH **BERKULIAH** UMUR 17 THN ADA 3 ORG, UMUR 18 THN ADA 1 ORG TOTAL **4 ORANG** DARI 17 SISWA.

LAMPIRAN 4

TABEL TINGAT PENGETAHUAN DAN INISIATIF SISWA LULUSAN
SMK DALAM Mencari INFORMASI MENGENAI HAK-HAK TENAGA
KERJA PEREMPUAN

Tingkat Pengetahuan dan Inisiatif Siswa Mencari Informasi Mengenai Hak Tenaga Kerja Perempuan	SMK Dewantara	SMK KITRI BAKTI	SMK SENTRAL MEDIKA	TOTAL
Mendapatkan Pengetahuan Tentang Hak Tenaga Kerja dari sekolah, namun tidak secara khusus membahas mengenai tenaga kerja perempuan, dan siswi tersebut berinisiatif sendiri mencari tahu	10		2	12
Mendapatkan Pengetahuan Tentang Hak Tenaga Kerja dari sekolah, dan secara khusus membahas mengenai tenaga kerja perempuan , dan siswi tersebut berinisiatif sendiri mencari tahu	3			3
Tidak mendapatkan materi sama sekali dari sekolah dan siswi tersebut berinisiatif sendiri mencari tahu	3		1	4
Mendapatkan Pengetahuan Tentang Hak Tenaga Kerja dari sekolah, namun tidak secara khusus membahas mengenai tenaga kerja perempuan , dan siswi tersebut tidak berinisiatif sendiri mencari tahu	3	9	4	16
Mendapatkan Pengetahuan Tentang Hak		1	3	4

Sujana Donandi, dkk, *Penyuluhan Edukatif Bagi Siswi Calon Lulusan Sekolah Menengah...*

Tenaga Kerja dari sekolah, dan secara khusus membahas mengenai tenaga kerja perempuan, dan siswi tersebut tidak berinisiatif sendiri mencari tahu				
Tidak mendapatkan materi sama sekali dari sekolah dan siswi tersebut tidak berinisiatif sendiri mencari tahu	5	4	26	35